

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH TAHUN 2020/2021 PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KOTA TANJUNGPINANG

Djodi Ari Andika¹, Agus Hendrayadi², Okparizan³
djodiari@gmail.com

Program studi Ilmu Administasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Distance learning in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 109 of 2003, is a teaching and learning process that is carried out remotely through the use of various communication media. This study aims to identify and describe the process of implementing distance learning policies at the vocational high school level in the city of Tanjungpinang. The method in this study is a qualitative descriptive method with data collection techniques, namely interviews with 9 informants and conducting observations and documentation. In this research on the implementation of PJJ, the researcher uses the theory of Merille S. Grindle with 2 main indicators, namely Policy Content and Policy Environment. The contents of the policy are (1) Influencing Interests (2) Types of Benefits obtained (3) Degree of Change to be Achieved, (4) Location of Decision Making, (5) Program Implementers, (6) Resources. The policy environment is (1) the power, interests and strategies of the actors involved, (2) the character of the institutions and regimes in power, (3) the level of compliance and responsiveness. The implementation of distance learning policies in general has been running with policy objectives, but this PJJ policy is not effective if it is fully implemented at the SMK level.

Keywords: Implementation, e- Learning, Vocational High School

I. Pendahuluan

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Akhir tahun 2019 ditutup dengan dikonfirmasi virus baru yang dilaporkan kepada WHO, dan salah satu negara pertama terkonfirmasi yakni China, tepatnya di kota Wuhan. Virus ini dikenal dengan nama Corona. Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis virus ini diketahui menginfeksi saluran pernapasan pada manusia mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut

Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Dan penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus ini lebih di kenal dengan sebutan COVID-19.

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga terjangkit wabah COVID-19. Kasus pertama terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 yang menyatakan 2 orang warga Negara Indonesia yang berasal dari Depok positif terinfeksi Virus Corona Covid 19. Untuk menyikapi masa pandemi maka keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat yakni mengurangi aktivitas sosial yang berhubungan dengan kontak fisik. Kegiatan keagamaan, belajar, dan bekerja semuanya dilakukan dari rumah masing-masing dengan memanfaatkan teknologi. Dalam menyikapi pembelajaran pada masa pandemi maka Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri mengeluarkan :

“Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)”

Pengertian Pembelajaran jarak jauh dalam peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 109 tahun 2013, yang selanjutnya disingkat PJJ, adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Pembelajaran jarak jauh merupakan proses pembelajaran yang terorganisasi dan menjembatani keterpisahan antara peserta didik dengan tenaga pengajar dan dimediasi oleh manfaat teknologi, dan pertemuan tatap muka yang minim. Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tingkat SMA/SMK/SLB tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor B/420/320.1/DISDIK/2020.

Dalam fase implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh maka masyarakat dituntut untuk secara tidak langsung untuk berpartisipasi dalam akselerasi digital pada masa pandemi. Dan hingga saat ini sejak berlakunya kebijakan pembelajaran jarak jauh terdapat beberapa problematika, dari yang berskala kecil hingga besar. Adapun masalah yang dimaksud yakni, minimnya jaringan yang mendukung di beberapa daerah, khususnya daerah terpencil seperti kepulauan. Peserta didik juga menghadapi masalahnya tersendiri, yakni beberapa peserta didik tidak memiliki gawai atau *gadget* yang digunakan selama masa pembelajaran, karena kemampuan ekonomi dari masing-masing keluarga tentu berbeda dan yang terdampak pandemi. Dan juga peserta didik mengalami kesulitan

dalam pembelajaran daring ini, disebabkan karena tempo tinggalnya yang sulit mendapatkan jaringan yang stabil.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Tahun 2020/2021 Pada Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Di Kota Tanjungpinang.

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini yakni Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Di Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Kota Tanjungpinang. Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Tanjungpinang Dalam penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan yakni sumber data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

III. Hasil dan Pembahasan

Implementasi dalam Setiawan (2004:39) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif .

Menurut Dunn (2003:132) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Implementasi suatu kebijakan pemerintah merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan fungsi dari birokrasi pemerintah untuk melayani masyarakat.

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurut Grindle (1980:11) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu:

a. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Variabel isi kebijakan mencakup (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) *site of decision making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) *program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources commited*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

b. Konteks Impelementasi (*context of implementation*)

Variabel lingkungan kebijakan meliputi : (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (2) *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan

Secara rinci peneliti menggunakan teori Merille S. Grindle dalam mengetahui bagaimana

implementasi kebijakan PJJ pada tingkat SMK di kota Tanjungpinang. Indikator-indikator yang dikemukakan oleh Grindle antara lain adalah

A. Isi Kebijakan (*Content of Policy*), terdapat 6 variabel dalam dimensi ini yaitu:

1. Kepentingan Yang Mempengaruhi (*Interested affected*)

Dalam indikator ini kepentingan yang mempengaruhi implementasi pembelajaran jarak jauh ini yakni yang paling utama tentunya adalah mecerdaskan peserta didik dengan proses pembelajaran. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yakni tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah mecerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam semua elemen masyarakat. Dengan menempuh jenjang pendidikan maka seorang individu mampu memiliki kreativitas yang tinggi, pengetahuan yang luas, kepribadian yang baik dan juga tata perilaku yang baik. Salah satu tujuan pendidikan SMK menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006, Pendidikan Kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya.

Selain daripada itu kepentingan lainnya adalah dalam rangka menjalankan proses pembelajaran sebagaimana mestinya meskipun sedang berada pada masa pandemi Covid-19. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi maka pembelajaran tetap dapat dilangsungkan secara dalam jaringan.

2. Jenis Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat utama dalam pelaksanaan PJJ ini adalah proses percepatan teknologi, yang mana pembelajaran biasanya dilakukan secara konvensional dengan datang ke sekolah. Selain daripada itu pembelajaran dapat dilakukan secara dalam jaringan yang bisa diakses dimanapun, dan kapanpun selagi perangkat yang digunakan terhubung dengan internet.

PJJ pada tingkat SMK merupakan suatu hal yang cukup bertolak belakang. Karena karakteristik SMK itu sendiri adalah belajar dengan melakukan secara langsung dan dengan eksperimental atau praktik. Namun untuk PJJ pada tingkat SMK masih dapat dilaksanakan untuk materi-materi yang sifatnya masih dasar ataupun hanya berupa teori-teori.

3. Perubahan Yang Ingin Dicapai

Berkaitan dengan perubahan yang ingin dicapai dengan terlaksananya kebijakan PJJ ini adalah proses pembelajaran yang lebih efektif dari sebelumnya. Dengan cara mengkombinasikan antara pembelajaran secara dalam jaringan maupun secara luar jaringan.

Khususnya pada tingkat SMK pembelajaran penuh secara daring akan menyulitkan peserta didik, maka dari itu pihak sekolah juga sudah menerapkan system kombinasi ini pada tahun ajaran 2020/2021. Dengan memberlakukan pembelajaran daring untuk materi yang sifatnya teoritis dan belajar secara langsung untuk materi-materi yang harus dipelajari secara praktik mandiri dan menggunakan alat yang ada, yang tentunya juga dengan kuota terbatas dikarenakan masa pandemi Covid-19.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan terhadap kebijakan PJJ mengacu pada situasi dan kondisi yang ada, biasanya disebut dengan PPKM Level 1-4. Jadi situasi dan kondisi suatu daerah khususnya Tanjungpinang menentukan bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan

Pada PPKM dilevel 4 misalnya, maka pembelajaran akan dilakukan dengan daring secara penuh. Dan pada PPKM level 1 atau level 2, maka sudah memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran secara kombinasi atau bahkan pembelajaran secara tatap muka.

5. Program Implementor

Pelaksana program pada kebijakan PJJ ini merupakan pihak sekolah beserta tenaga pengajarnya. Tenaga pengajar yang ada hingga saat ini mempunyai kemampuan yang cukup dalam mengoperasikan perangkat dalam belajar daring. Pihak sekolah juga menyediakan fasilitas yang cukup untuk proses pembelajaran jarak jauh. Dan juga teruntuk siswa yang terkendala jaringan dipersilahkan ke sekolah untuk menggunakan Wi-Fi sekolah serta menggunakan perangkat seperti komputer dan lainnya yang menunjang proses pembelajaran.

6. Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan efisien dan efektif apabila memiliki sumber daya manusia yang tercukupi sesuai dengan kebutuhan dan tentunya memiliki kompetensi yang tinggi. Sumber daya yang ada dalam kebijakan PJJ ini belum mencukupi sepenuhnya, hanya saja tingkat kompetensinya sudah cukup dalam mengoperasikan proses pembelajaran secara daring dengan platform yang ada.

B. Lingkungan Implementasi (*Context of Policy*), Ada 3 variabel dalam dimensi ini yakni :

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Berkaitan dengan indikator ini pihak Disdik Provinsi Kepri menjalankan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah atau gubernur sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan selanjutnya diteruskan kepada pihak sekolah. Hal ini karena Disdik sendiri merupakan perpanjangan tangan gubernur dan selaku unit pelaksana teknis.

Pihak sekolah juga terus memberlakukan proses pembelajaran secara daring dan juga secara tatap muka dengan ketentuan tertentu untuk materi-materi yang sifatnya adalah praktik. SMK sendiri memang tidak dapat lepas dengan pembelajaran secara praktik. Proses pembelajaran secara praktik dapat dilakukan dengan melihat situasi pandemic Covid-19 yang ada.

Selain daripada itu pihak sekolah juga berupaya menyediakan fasilitas internet yang memadai untuk peserta didik yang terkendala dengan jaringan dan peserta didik tersebut dipersilahkan datang ke sekolah untuk menggunakannya. Dan salahsatu sekolah juga memberikan pinjaman berupa tablet sebagai perangkat yang digunakan oleh peserta didik yang tidak memiliki perangkat tersebut

2. Karakteristik Rezim dan Institusi

Pada indikator ini melihat bagaimana aktor kebijakan dalam proses pelaksanaan PJJ dan selanjutnya melihat bagaimana sikap yang diambil ketika terdapat kendala yang ada.

Ruang lingkup Disdik Provinsi Kepri berada pada tingkat SMA, SMK dan SLB. Maka dari itu dalam kebijakan PJJ ini pada tingkat SMK pihak dinas melayani persoalan-persoalan yang dialami oleh pihak sekolah pada saat pelaksanaan pembelajaran. Pihak dinas juga terus membina, mengawasi dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung dengan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah.

Pihak sekolah sendiri dalam hal ini memiliki karakteristik yang terbuka kepada peserta didik maupun dengan orangtua/wali murid. Pihak sekolah seringkali sigap dalam menyikapi kendala yang dihadapi oleh peserta didik. Dengan memberikan bantuan kuota, pinjaman berupa

perangkat, dan memfasilitasi internet di lingkungan sekolah agar peserta didik dapat menggunakannya disaat mengalami kendala dalam proses pembelajaran. Namun yang terjadi adalah tidak semua peserta didik mau untuk datang ke sekolah untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, hanya sebagian peserta didik yang berkeinginan tinggi.

Pihak sekolah juga selalu membuka layanan terhadap orangtua/ wali murid dengan membentuk suatu grup komunikasi antaran pihak sekolah dan orangtua/wali murid. Dalam komunikasi yang selalu terjalin maka proses penyelesaian kendala atau masalah yang dialami peserta didik dapat dilakukan dengan cepat

3. Kepatuhan dan Responsivitas

Pada indikator ini melihat bagaimana kepatuhan dan respon yang ada dengan berjalannya kebijakan PJJ ini. Berjalannya kebijakan PJJ ini pihak sekolah meresponnya dengan baik dan melaksanakan proses pembelajaran dengan tupoksinya dan juga sesuai dengan instruksi yang ada.

Hanya saja respon dari peserta didik yang merupakan kelompok sasaran lebih banyak yang menanggapi bahwa PJJ ini tidak sepenuhnya efektif. Dan sebagaimana dikemukakan menurut Siagian dalam Handoko, (2000:2) efektif adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untukmelakukan kegiatan tertentu.

Dalam hal ini maka sejalan dengan pendapat yang dikemukakan menurut Eveline dalam Rohmah (2016:22) tentang kelemahan atau kekurangan pembelajaran berbasis web diantaranya yaitu (1) ketersediaan fasilitas menjadi masalah bagi peserta didik (2) tidak ada akses materi bagi peserta didik dapat menyebabkan frustrasi (3) infrastruktur yang diperlukan harus tersedia dan terjangkau (4) bimbingan diperlukan dalam pembelajaran karena materi bervariasi (5) peserta didik dapat terisolasi.

Pihak sekolah sendiri telah mengupayakan berupa bantuan kuota, fasilitas internet yang memadai di lingkungan sekolah untuk peserta didik ingin dating dan menggunakannya ketika terjadi kendala. Namun datang atau tidaknya peserta didik menggunakan fasilitas sekolah kembali kepada keinginan peserta didik

Pihak sekolah maupun peserta didik berharap agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka hal ini juga disebabkan kejenuhan baik dari peserta didik maupun guru atau tenaga pengajar yang ada.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara umum sudah berjalan dengan maksud dan tujuan kebijakan, hanya saja kebijakan PJJ ini tidak sepenuhnya efektif jika diterapkan pada tingkat SMK secara penuh. SMK dalam proses pembelajaran perlu mekanisme praktik secara langsung dengan perangkat yang digunakan sesuai dengan kejuruan. Sedangkan dalam PJJ ini yang berbasis dalam jaringan, hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Kendala yang ditemukan yakni kendala teknis dalam pelaksanaan seperti kuota peserta didik yang tidak mencukupi, jaringan yang tidak selalu mendukung, perangkat yang digunakan peserta didik terkadang bermasalah dan sulitnya untuk menertibkan peserta didik pada saat proses pembelajaran.

Implementasi PJJ pada tingkat SMK dapat dilihat bagaimana pelaksanaannya dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle yang terdiri dari (1) Isi kebijakan, dan (2) Lingkungan Implementasi.

1. Isi Kebijakan meliputi :

a. Kepentingan Yang Mempengaruhi

Dalam indikator ini kepentingan yang mempengaruhi kebijakan PJJ hanya satu yakni melaksanakan proses pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 agar tujuan dari Pendidikan jenjang menengah atas khususnya kejuruan dapat tercapai.

b. Tipe Manfaat Yang Diperoleh

Selanjutnya indikator ini mendeskripsikan bahwa manfaat yang dirasakan dengan adanya PJJ ini yakni mempercepat pemanfaatan teknologi khususnya dalam bidang pendidikan. Tidak ada kepentingan lainnya yang mempengaruhi kebijakan PJJ ini. Yang mana nantinya PJJ ini dapat dilakukan Kembali pada masa mendatang.

c. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Perubahan yang ingin dicapai kedepannya yakni proses pembelajaran yang efisien dan efektif tanpa menghilangkan maksud dari pendidikan itu sendiri, misalnya dengan mengkombinasikan pembelajaran luar jaringan dan dalam jaringan.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam kebijakan ini yakni sudah baik, yang mana setiap keputusan yang diambil mengikuti situasi dan kondisi yang ada pada masa pandemi Covid-19 dan keputusan yang ada juga ditentukan oleh pemerintah daerah.

e. Pelaksana Program

Pelaksana dalam kebijakan ini adalah pihak sekolah menyediakan fasilitas pendukung dalam melaksanakan PJJ dan tenaga pengajar melakukan perannya dalam mendidik peserta didik dengan mekanisme pembelajaran secara dalam jaringan dengan aplikasi yang mendukung.

f. Sumberdaya

Untuk sumberdaya yang ada dalam kebijakan ini tidak sepenuhnya mencukupi pada tingkat SMK ini, namun tenaga pengajar yang ada sudah memiliki kompetensi yang cukup untuk pembelajaran secara dalam jaringan.

1. Lingkungan Kebijakan meliputi :

a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merupakan aktor yang terlibat dalam kebijakan ini, dan pihak dinas disini melakukan sebagaimana dengan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah daerah dalam kebijakan PJJ ini. Dan aktor lainnya yang terlibat adalah pihak sekolah yakni SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, SMKN 4 dan SMKN 5 Kota Tanjungpinang.

Pihak sekolah dalam kebijakan PJJ ini khususnya pada tingkat SMK melakukan proses pembelajaran secara kombinasi pada tahun ajaran 2020/2021. Artinya yakni, materi-materi yang sifatnya teoris dapat dilakukan secara dalam jaringan dan selanjutnya materi-materi yang sifatnya praktik tetap dilakukan dengan mengundang peserta didik untuk datang ke sekolah dengan kuota terbatas, izin dari orangtua dan tentunya juga protokol kesehatan yang ketat.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Karakteristik dinas dan pihak sekolah dalam kebijakan ini yakni baik. Yang mana pihak dinas membangun komunikasi yang intens dengan pihak sekolah untuk persoalan persoalan yang ada di sekolah.

Pihak sekolah juga terbuka kepada peserta didik dan orang tua, terlihat dari kesigapan pihak sekolah dalam menangani kendala yang ada, komunikasi pihak sekolah kepada orangtua/wali murid juga terjalin dengan baik. Sehingga penyelesaian masalah yang ada dapat ditangani dengan baik. Dan pihak sekolah juga turut memberikan bantuan berupa kuota dan bahkan perangkat seperti ponsel pintar kepada peserta didik yang mengalami kendala

c. Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas

Tingkat kepatuhan dari pelaksana program dalam kebijakan ini yakni dapat dilihat dengan terlaksananya proses pembelajaran dengan baik yakni melaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Hanya saja terdapat beberapa kendala teknis yang dialami oleh beberapa peserta didik. Peserta didik sendiri juga memberikan respon yang berbeda-beda terhadap kebijakan ini. terdapat respon yang positif dan ada juga yang merespon negatif terhadap kebijakan PJJ ini.

V. Daftar Pustaka

Buku

Dun, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Pincetown University Press.

Handoko, T. H. (2000). *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur dan Perilaku*. BPFE.

Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset.

Jurnal

Rohmah, F. (2016). Analisis Kesiapan Sekolah Terhadap Penerapan Pembelajaran Online (E-Learning) Di Sma Negeri 1 Kutowinangun [Universitas Negeri Yogyakarta]. In *Universitas Negeri Yogyakarta* (Vol. 152, Issue 3).

Undang-Undang

Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional